

KEPASTIAN HUKUM DALAM DIRECT INVESTMENT : STUDI KASUS PENCABUTAN IZIN TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR

¹Kurnia Fitri Rahma Dani

Universitas Negeri Semarang

kurniarahma932@students.unnes.ac.id

²Sang Ayu Putu Rahayu

Universitas Negeri Semarang

rahayufh@mail.unnes.ac.id

Korespondensi penulis: kurniarahma932@students.unnes.ac.id

Abstract. Direct investment in the mining sector plays an important role in driving economic growth, especially in resource-rich regions such as East Kalimantan. However, the government's policy of revoking Mining Business Permits (IUP) unilaterally and without a transparent mechanism has created considerable legal uncertainty for investors. This article examines the impact of this policy on the investment climate, focusing on the case of the revocation of 34 IUPs in East Kalimantan. Lack of transparency in the decision-making process and indications of corrupt practices reflect weaknesses in licensing governance, which directly affect investor confidence. Through a normative approach and juridical analysis, this article emphasizes the urgency of reforming mining licensing governance that upholds the principles of procedural justice, transparency and accountability. The recommendations put forward include simplifying licensing mechanisms, increasing stakeholder participation, and strengthening the role of independent supervisory institutions in order to create a healthy and sustainable investment climate in the national extractive sector.

Keywords: Direct investment, Mining Business License (IUP), legal certainty, licensing governance.

Abstrak Investasi langsung di sektor pertambangan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur. Namun, kebijakan pemerintah yang melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara sepihak dan tanpa mekanisme yang transparan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang cukup besar bagi para investor. Artikel ini mengkaji dampak dari kebijakan tersebut terhadap iklim investasi, dengan fokus pada kasus pencabutan 34 IUP di Kalimantan Timur. Ketidakterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta adanya indikasi praktik korupsi mencerminkan kelemahan dalam tata kelola perizinan, yang secara langsung memengaruhi kepercayaan investor. Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis, artikel ini menegaskan urgensi reformasi tata kelola perizinan pertambangan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural, transparansi, dan akuntabilitas. Rekomendasi yang diajukan meliputi penyederhanaan mekanisme perizinan, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, serta penguatan peran lembaga pengawas independen guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan dalam sektor ekstraktif nasional.

Kata kunci: Investasi langsung, Izin Usaha Pertambangan (IUP), kepastian hukum, tata kelola perizinan.

LATAR BELAKANG

Investasi langsung khususnya di sektor pertambangan memiliki posisi yang sangat vital dalam mendorong laju pertumbuhan serta akselerasi pembangunan ekonomi,

terlebih di kawasan-kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Provinsi Kalimantan Timur. Masuknya investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tidak hanya berperan sebagai penyedia modal dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung, tetapi juga membawa dampak positif dalam bentuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas teknis. ¹Dengan penerapan teknologi modern serta metode kerja yang lebih sistematis, eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya mineral dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal, sekaligus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Lebih jauh lagi, kontribusi investasi langsung tidak hanya terbatas pada aspek modal dan teknis, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal, khususnya dalam bentuk penciptaan peluang kerja baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional pertambangan. ²Kesempatan kerja ini menjangkau berbagai sektor, mulai dari sektor utama pertambangan hingga sektor-sektor pendukung seperti logistik, transportasi, dan jasa boga. ³Peningkatan aktivitas ekonomi ini berimplikasi pada bertambahnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat setempat. Dalam konteks yang lebih luas, sektor pertambangan yang dikelola dengan dukungan investasi langsung mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pos-pos seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor.⁴

Pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengambil langkah kebijakan yang cukup signifikan dengan mencabut sebanyak 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batubara (minerba). ⁵Dari total izin yang dicabut tersebut, tercatat

¹ Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.

² Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³ Palilu, A. (2022). *Pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional bruto*. CV. Azka Pustaka.

⁴ Grisvia Agustin, S. E., Sari, M. R., Lestari, M. T., & Faramitha, T. R. (2022). *Teori dan realisasi investasi di indonesia*. Samudra Biru.

⁵ Sane, M. (2023). *Politik Hukum Investasi di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel dan Batu Bara untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

sebanyak 34 IUP berasal dari wilayah Kalimantan Timur. Sejumlah izin tersebut dinilai tidak dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berpotensi menciptakan hambatan dalam optimalisasi kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pencabutan izin ini dipandang sebagai langkah korektif untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Namun demikian, implementasi kebijakan pencabutan IUP tersebut menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam sektor pertambangan, termasuk para pengusaha, pemerintah daerah, asosiasi industri, hingga masyarakat yang terdampak langsung.⁶ Di satu pihak, langkah ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya reformasi struktural untuk membenahi pengelolaan sektor pertambangan agar lebih tertib dan akuntabel. Di pihak lain, muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap stabilitas iklim investasi, terutama bagi investor yang telah menanamkan modalnya. Proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang melibatkan dialog terbuka juga menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum yang berisiko mengganggu keberlanjutan operasional perusahaan tambang yang sah.

Kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan secara sepihak tanpa proses konsultatif yang memadai menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap kepastian hukum dan stabilitas regulasi di sektor pertambangan.⁷ Dalam investasi jangka panjang, terutama di sektor ekstraktif, kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten sangat penting. Ketika kebijakan berubah mendadak tanpa dialog terbuka, kepercayaan investor bisa menurun, dan risiko investasi dianggap meningkat. Tindakan ini juga mencerminkan lemahnya jaminan hukum yang dapat menghambat arus investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun regulasi yang lebih akuntabel, transparan, serta melibatkan dialog dengan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

⁶ Rupaidi, B. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

⁷ Surya Oktaviandra, S. H. (2023). *Hukum Dan Praktik Penanaman Modal Nasional Dan Internasional Indonesia*. Prenada Media.

Kepastian hukum merupakan landasan fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan, terutama di sektor pertambangan yang dikenal memiliki tingkat risiko tinggi dan memerlukan jaminan kepastian dalam jangka panjang. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus bersifat dapat diprediksi, konsisten, serta ditegakkan secara tetap tanpa perubahan mendadak. Dalam konteks investasi langsung, pendekatan ekonomi kelembagaan juga sangat relevan, di mana keberadaan institusi formal seperti regulasi dan sistem perizinan memainkan peran penting dalam membentuk harapan dan pengambilan keputusan investor. Selain itu, prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan tata kelola perizinan yang efektif, sebagaimana dijelaskan oleh UNDP. Studi terdahulu oleh Butt dan Lindsey (2011) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum serta kebijakan yang inkonsisten di Indonesia merupakan hambatan utama dalam menarik investasi asing, terutama di sektor sumber daya alam yang bersifat padat modal dan sangat diatur. Oleh sebab itu, kerangka teori dalam artikel ini diarahkan untuk menganalisis hubungan erat antara kepastian hukum, tata kelola perizinan, dan stabilitas iklim investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan menggunakan metode yuridis analitis untuk menelaah dimensi kepastian hukum dalam konteks pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan resmi pemerintah, putusan lembaga peradilan, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil yang menyoroti praktik tata kelola sektor pertambangan. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada interpretasi normatif terhadap norma hukum yang berlaku, disertai penilaian terhadap implementasinya dalam praktik administrasi pencabutan izin. Penelitian ini tidak melibatkan pendekatan kuantitatif atau penggunaan data statistik, mengingat tujuan utama terletak pada pembangunan argumentasi hukum serta telaah terhadap prinsip keadilan prosedural dan *good governance*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaan administratif di

lapangan yang berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Langsung di Sektor Pertambangan di Indonesia

Kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam membentuk lingkungan investasi yang stabil dan berkelanjutan, khususnya dalam sektor strategis dengan tingkat risiko tinggi seperti pertambangan. Dalam konteks investasi langsung di subsektor mineral dan batubara, para investor memerlukan jaminan perlindungan hukum yang kokoh untuk menjaga keberlangsungan modal serta pengamanan aset.⁸ Di Indonesia, sektor pertambangan tidak hanya berperan sebagai kontributor utama terhadap pendapatan negara, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti Kalimantan Timur dan Papua. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang pasti menjadi faktor krusial dalam mendukung kesinambungan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Jaminan kepastian hukum bagi investor di sektor pertambangan meliputi sejumlah aspek krusial. Pertama, kepastian terhadap hak kepemilikan dan keberlakuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dijaga selama masa berlaku izin, selama tidak terdapat pelanggaran hukum oleh pemegangnya.⁹ Kedua, regulasi yang mengatur sektor ini harus bersifat stabil dan tidak mengalami perubahan secara tiba-tiba yang dapat merugikan investor tanpa disertai prosedur penyelesaian sengketa yang adil. Selain itu, perlindungan investasi juga dijamin melalui kerangka hukum nasional maupun perjanjian internasional, seperti perlakuan non-

⁸ RIYADI, M. A. *PENERAPAN KONSEP TATA KELOLA, SOSIAL, LINGKUNGAN (TSL) PADA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA BERDASARKAN PERUBAHAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 MENJADI UU NOMOR 3 TAHUN 2020* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁹ Kartika, I. G. A. P., SH, M., & Sri Winarsih, S. H. (2024). *Dinamika Hukum Dan Kebijakan Publik Pertambangan Dalam Konteks Lingkungan Berkelanjutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.

diskriminatif dan prinsip *fair and equitable treatment* dalam perjanjian investasi bilateral.

Kepastian hukum bagi investor di sektor pertambangan di Indonesia berlandaskan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjamin perlindungan hukum bagi penanam modal.¹⁰ Kementerian ESDM dan BKPM berperan penting dalam memastikan agar regulasi tidak saling bertentangan. Namun, kebijakan pencabutan massal IUP oleh pemerintah pada awal 2022 tanpa prosedur hukum yang transparan menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan investor. Langkah tersebut menimbulkan persepsi bahwa regulasi di sektor ini belum sepenuhnya stabil, sehingga dapat melemahkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menimbulkan inkonsistensi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan, khususnya akibat pengalihan kewenangan yang tidak disertai dengan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.¹¹ Ketidaksinkronan ini menciptakan tumpang tindih administratif dan meningkatkan ketidakpastian bagi investor, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan menambah beban biaya kepatuhan. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan reformasi regulasi yang menyeluruh, termasuk penyederhanaan sistem perizinan berbasis digital, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan arbitrase, serta pelibatan aktif para pemangku kepentingan dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis guna menjamin stabilitas hukum dan iklim investasi yang sehat.¹²

Dengan demikian, jaminan kepastian hukum dalam sektor pertambangan tidak dapat dipandang semata sebagai isu normatif atau legalistik, melainkan

¹⁰ Fitri, E. U. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Atas Perolehan Bahan Baku Pada PT Riau Perkasa Steel Di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹¹ Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208-235.

¹² Dharma Setiawan Negara, S. H., & Lufsiana, S. H. *HUKUM DAN PEMBANGUNAN*. Cipta Media Nusantara.

merupakan elemen krusial dalam kerangka kebijakan strategis nasional guna menarik dan mempertahankan investasi jangka panjang. Kemampuan Indonesia dalam menyediakan sistem perlindungan hukum yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi akan memberikan sinyal positif bagi investor global bahwa negara ini merupakan destinasi investasi yang aman dan kompetitif, khususnya di sektor ekstraktif. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum yang kokoh akan menjadi landasan utama bagi pengembangan sistem pertambangan nasional yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan.

2. Analisis Kasus Pencabutan Izin Tambang di Kalimantan Timur

Pada Februari 2022, Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis dalam rangka penataan sektor sumber daya alam melalui pembentukan dan pelaksanaan kebijakan oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satuan tugas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dipimpin langsung oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Dalam pelaksanaan mandatnya, satuan tugas tersebut menetapkan keputusan untuk mencabut sebanyak 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.¹³ Kebijakan pencabutan ini diumumkan secara resmi sebagai bagian dari agenda nasional untuk menata kembali sistem perizinan pemanfaatan sumber daya alam, terutama dalam subsektor pertambangan mineral dan batubara yang selama ini menghadapi berbagai persoalan terkait efektivitas implementasi, kepastian hukum, serta keberlanjutan operasional kegiatan usaha.

Dari total 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut, tercatat sebanyak 34 izin berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebuah daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat utama kegiatan pertambangan di Indonesia, khususnya dalam sektor eksplorasi dan produksi batubara.¹⁴ Tingginya jumlah pencabutan di provinsi ini sejalan dengan intensitas aktivitas pertambangan yang

¹³ Umam, A. K., Mayasari, I., Wijanarko, A. A., Radhiansyah, E., Annas, F. B., Siraj, F. M., ... & Idris, I. K. (2020). *Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia*. Universitas Paramadina.

¹⁴ Risal, S., Bajari, A. H., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135-148.

telah berlangsung lama di wilayah tersebut. Keputusan pencabutan dilakukan setelah melalui proses evaluasi komprehensif terhadap pemegang izin, di mana ditemukan berbagai pelanggaran, seperti tidak dipenuhinya kewajiban administratif, tidak dilaksanakannya kegiatan eksplorasi maupun produksi pasca penerbitan izin, serta adanya indikasi penggunaan lahan yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW).

Pemerintah menyampaikan bahwa alasan utama di balik pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut adalah karena izin-izin yang dicabut dinilai tidak produktif, tidak aktif, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pandangan pemerintah, banyak perusahaan pemegang IUP yang tidak menunjukkan itikad dan komitmen nyata dalam melaksanakan kegiatan pertambangan secara optimal dan bertanggung jawab.¹⁵ Sejumlah perusahaan yang terdampak kebijakan pencabutan tersebut mengajukan keberatan, dengan menyatakan bahwa proses pencabutan dilakukan secara tidak transparan. Mereka menyoroti tidak adanya tahapan peringatan atau evaluasi yang menyeluruh sebelumnya, serta terbatasnya kesempatan untuk memberikan klarifikasi terhadap tuduhan ketidakaktifan.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kalangan investor, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak secara langsung. Beberapa entitas usaha, seperti PT Gunung Berkat Mulia dan PT Delta Samudra, telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta guna mempertanyakan legalitas keputusan pemerintah. Mereka menilai bahwa pencabutan tersebut telah menyebabkan kerugian yang substansial, baik dari aspek finansial, operasional, maupun citra perusahaan. Kebijakan ini dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpastian hukum dalam iklim investasi nasional, yang berpotensi mengurangi kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan salah satu pusat kegiatan tambang strategis.

¹⁵ Lelisari, L. (2021). Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2).

Lebih lanjut, kebijakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini turut memunculkan isu serius terkait dugaan praktik korupsi dalam proses pelaksanaannya¹⁶. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) secara resmi melaporkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi yang berkaitan dengan pencabutan serta pemulihan izin tersebut.¹⁷ JATAM menduga adanya praktik jual beli izin di balik kebijakan pemerintah, yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.¹⁸ Laporan ini mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam tata kelola sektor pertambangan, khususnya menyangkut integritas serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan strategis.

Secara keseluruhan, peristiwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur mencerminkan dinamika yang kompleks antara upaya negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, kebutuhan akan kepastian hukum bagi para investor, serta tantangan dalam menciptakan tata kelola yang bersih dari praktik koruptif. Kondisi ini menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pencabutan izin, disertai dengan penguatan kerangka regulasi yang mendasarinya. Di samping itu, peningkatan transparansi serta keterlibatan publik secara aktif dalam proses pengambilan keputusan menjadi krusial guna memastikan bahwa kebijakan di sektor strategis seperti pertambangan dapat dijalankan secara adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah secara sepihak tanpa melalui prosedur yang transparan dan akuntabel telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang cukup besar bagi para pelaku usaha, khususnya bagi para investor di sektor

¹⁶ Rahimallah, M. T. A. (2022). Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif).

¹⁷ Risal, S., Bajari, A. H., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135-148.

¹⁸ Djamhari, E. A., Nurmansyah, R., Ningrum, D. R., Wardhani, E. A. K., Ramdlaningrum, H., Fanggidae, V., ... & Prasetyo, A. (2024). *Melacak Jejak Pembiayaan: Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia*. Perkumpulan PRAKARSA.

pertambangan. Ketidakpastian tersebut tidak hanya mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia, tetapi juga berisiko menghambat masuknya investasi langsung asing (*foreign direct investment*) yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi, pelaksanaan prosedur administratif yang tidak konsisten dan mengabaikan prinsip *due process of law* justru menjadi penghambat terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta transformasi ekonomi nasional.

Terkait hal tersebut, pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi sistematis dalam tata kelola perizinan di sektor pertambangan. Reformasi ini mencakup penataan ulang mekanisme pemberian, evaluasi, serta pencabutan izin yang harus dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, proporsional, dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan terverifikasi. Dalam konteks ini, sangat krusial bagi pemerintah untuk menyediakan ruang yang memadai bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat mengajukan klarifikasi maupun melakukan perbaikan terhadap dugaan pelanggaran administratif sebelum keputusan pencabutan diambil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) yang menjadi dasar dalam praktik administrasi publik yang baik dan adil.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek krusial dalam membangun sistem perizinan yang berintegritas. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme informasi publik yang memungkinkan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk memperoleh akses terbuka terhadap data perizinan. Secara bersamaan, penguatan pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap seluruh proses perizinan harus terus ditingkatkan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih menjadi tantangan di sektor ekstraktif harus dijalankan secara konsisten. Sebagai langkah strategis, pembentukan lembaga pengawas independen atau kolaborasi yang erat dengan institusi antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan penyimpangan dalam pengelolaan izin pertambangan. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan investasi di sektor pertambangan nasional akan lebih terjamin, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola sumber daya alam yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan negara secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208-235.
- Dharma Setiawan Negara, S. H., & Lufsiana, S. H. *HUKUM DAN PEMBANGUNAN*. Cipta Media Nusantara.
- Djamhari, E. A., Nurmansyah, R., Ningrum, D. R., Wardhani, E. A. K., Ramdlaningrum, H., Fanggidae, V., ... & Prasetyo, A. (2024). *Melacak Jejak Pembiayaan: Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Fitri, E. U. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Atas Perolehan Bahan Baku Pada PT Riau Perkasa Steel Di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Grisvia Agustin, S. E., Sari, M. R., Lestari, M. T., & Faramitha, T. R. (2022). *Teori dan realisasi investasi di indonesia*. Samudra Biru.
- Kartika, I. G. A. P., SH, M., & Sri Winarsih, S. H. (2024). *Dinamika Hukum Dan Kebijakan Publik Pertambangan Dalam Konteks Lingkungan Berkelanjutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Lelisari, L. (2021). Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2).
- Palilu, A. (2022). *Pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional bruto*. CV. Azka Pustaka.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahimallah, M. T. A. (2022). *Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif)*.

- Risal, S., Bajari, A. H., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135-148.
- Risal, S., Bajari, A. H., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135-148.
- RIYADI, M. A. *PENERAPAN KONSEP TATA KELOLA, SOSIAL, LINGKUNGAN (TSL) PADA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA BERDASARKAN PERUBAHAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 MENJADI UU NOMOR 3 TAHUN 2020* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rupaidi, B. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Sane, M. (2023). *Politik Hukum Investasi di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel dan Batu Bara untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Surya Oktaviandra, S. H. (2023). *Hüküm Dan Praktik Penanaman Modal National Dan Internasional Indonesia*. Prenada Media.
- Umam, A. K., Mayasari, I., Wijanarko, A. A., Radhiansyah, E., Annas, F. B., Siraj, F. M., ... & Idris, I. K. (2020). *Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia*. Universitas Paramadina.